

10/801

00.016-2

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDLK :	510/801/463
NOMOR KLAS. :	
AL :	B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-057/J.A/5/1985

TENTANG
PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI
CIAMIS DI BANJAR
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk kelancaran dan memantapkan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Ciamis di Banjar.

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A./6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-142/J.A./6/1984 tentang Ketentuan Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor : B-417/I/MENPAN/5/85 tanggal 11 Mei 1985.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS DI BANJAR.

PERTAMA

- PERTAMA : Membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Ciamis di Banjar yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kawedanaan Banjar dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ciamis.
- KEDUA : a. Tugas dan fungsi Cabang Kejaksaan Negeri Ciamis di Banjar diatur sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 Bab XV Bagian Kedelapan Pasal 760, Pasal 761 dan Pasal 763 sampai dengan Pasal 766.
- b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Ciamis di Banjar diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan - Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 masing-masing dalam Bab XV Bagian Kedelapan Pasal 762 dan Bab XV Bagian Kesembilan Pasal 767 sampai dengan Pasal 770 dan Pasal 772 sampai dengan Pasal 774.
- c. Bagan Susunan Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Ciamis di Banjar tersebut pada Diktum kedua huruf b sebagaimana terlampir - merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30 Mei 1985.

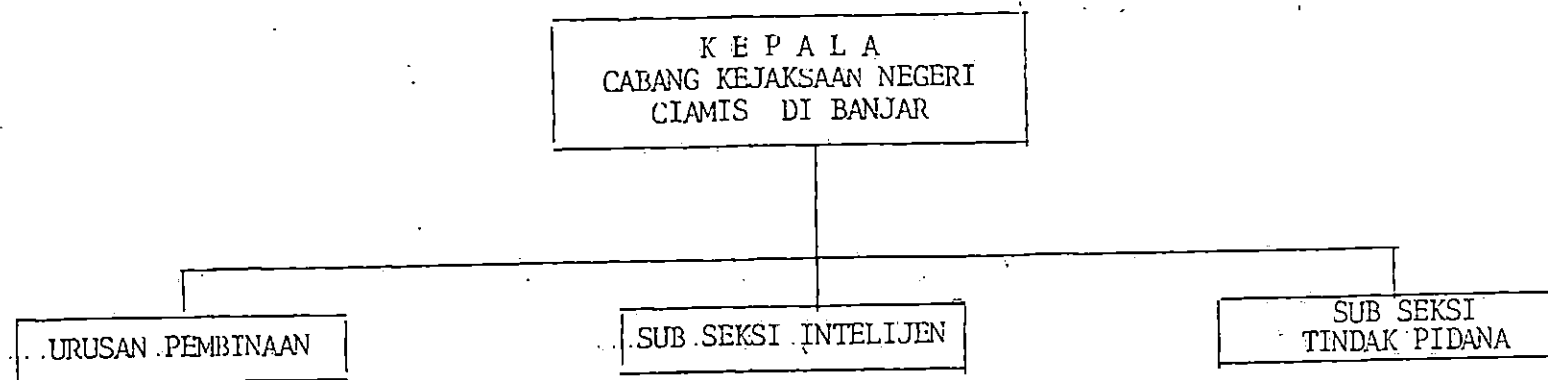


[Signature]
HARI SUHARTO, SH.-

000164

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS DI BANJAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-057/J.A/5/1985.
TANGGAL : 30 M E I - 1985.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HARI SUHARTO, SH.